

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR	108-10-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.27 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait perolehan suara dan kursi DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29524/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA: 13.00605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA:17.10.12.790)
- 3) Rivaldi, S.H. (NIA: 15.00479)
- 4) Sidik, S.HI. (NIA: 14.00503)

Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Telp/HP: 081283819767 Email: asyafrani@yahoo.com.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP), khususnya terkait dalil Nomor. 4.1.1.1.1. dalam Permohonan sebagai berikut:

Sebelum memberikan Keterangan, perlu disampaikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* SK KPU Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut maka Partai Kebangkitan Bangsa memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon mengenai selisih suara dan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II dalam permohonan poin No. 4.1.1.1.1. karena tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak menguraikan di manakah letak terjadinya kesalahan, apakah pada tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau pada tingkat KPU Provinsi sesuai dengan formulir yang telah dikeluarkan oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon sangat sumir dan karenanya tidak berdasar sebab hanya menyebutkan adanya selisih perhitungan suara di 12 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, akan tetapi hanya menyebutkan 9 nama kecamatan: 1) Gondang Wetan, 2) Lekok, 3) Lumbang, 4) Pandaan, 5) Pasrepan, 6) Purwosari, 7) Rejoso, 8) Rembang, dan 9) Sukorejo. Lebih lanjut, Pemohon tidak menjelaskan berapa persisnya angka perbedaan atau selisih hitungan versi Pemohon dengan Termohon di setiap kecamatan untuk perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan atau selisih perhitungan suara di Kota Pasuruan akan tetapi tidak menyebutkan berapa angka perbedaan tersebut serta tidak menyebutkan di manakah terjadinya perbedaan itu. Karenanya dalil Pemohon ini tidak jelas dan patut dikesampingkan.
4. Bahwa Pemohon membuat tabel perbedaan hasil perhitungan suara yang tidak jelas dengan menyebutkan adanya perolehan suara Termohon sebanyak 301.048. Siapa yang dimaksud Pemohon dengan istilah "Termohon" di dalam tabel tersebut? Bagaimana pula bisa Termohon memperoleh suara padahal Termohon adalah Penyelenggara Pemilu? Dalil dalam tabel ini karenanya sangat *absurd* dan tidak jelas, yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat kabupaten/kota namun tidak mendapatkan tanggapan. Jika memang demikian, mengapa Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa substansi keberatan tersebut? Berapa angka yang menjadi keberatan Pemohon dalam rapat Pleno kabupaten/kota? Apakah keberatan tersebut dicatatkan dalam

Formulir keberatan yang menjadi lampiran formulir perhitungan suara? **Karena faktanya, berdasarkan Formulir DB.1-DPR Kabupaten Pasuruan terbukti saksi Pemohon menandatangani Formulir tersebut dalam kolom saksi partai No. 10 (nomor urut Pemohon) dan tidak ada catatan keberatan yang dituliskan di dalam formulir tersebut. (Bukti PT-1-10-14)**

6. Bahwa hasil perhitungan Termohon telah benar dan ditemukan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon serta tidak ada koreksi hasil yang dilakukan Termohon secara berjenjang untuk perhitungan suara DPR RI di Kabupaten Pasuruan maupun di Kota Pasuruan.
7. Bahwa menurut Termohon total perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 189.350 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 33.069 suara (Vide Bukti **Bukti PT-1-10-14**), sedangkan di Kota Pasuruan total perolehan suara Pihak Terkait adalah 15.847 dan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.136.
8. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah, dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.


II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang menyangkut perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur II, Provinsi Jawa Timur.


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Andi Syafrani, SH., MCCL., CLA.



Rivaldi, SH.



Wiwin Wipata, S.Sy.



Sidik, SHI.